

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Sabtu
Tanggal	: 23 Maret 2024
Jam	: 21:17 WIB

ASLI



TIM ADVOKASI

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Jakarta, 23 Maret 2024

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB.

Kepada Yang Terhormat:

YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PADA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat.

Dengan hormat, dengan ini kami :

- 1. DR. DRS. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), beralamat Kantor di Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10430, Telp. (021) 3145328, Email : dpp@pkb.or.id.
- 2. M. Hasanuddin Wahid**, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), beralamat Kantor di Jl. Raden Saleh Raya No.9, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10430, Telp. (021) 3145328, Email : dpp@pkb.or.id.

1

JL. RADEN SALEH NO. 9, KENARI, SENEN, JAKARTA PUSAT 10430

Email : advokatpkb@gmail.com

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (DPP PKB), untuk pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi di Provinsi Papua Barat, Daerah Pemilihan Papua Barat IV. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 26386/DPP/01/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 (terlampir) dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **DR. Subani, SH.,MH (NIA: 94.10014); Erry Ayudhiansyah, SH.,MH (NIA: 15.00454); Iqbal Baharudin, SH.,MH (NIA: 10.01401); Suluh Jagat, SH.,MH (NIA: 18.03228); MHD Nova Abu Bakar, SH (NIA: 22.10493)** Kesemuanya adalah **Advokat/Kuasa Hukum** dari "**Tim Advokasi Partai Kebangkitan Bangsa**" yang beralamat di Jalan Raden Saleh Raya Nomor. 9 RT.2 RW.2 Kelurahan Kenari Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10430, Telp. (021) 3145328/HP: 081230693613, email: timhukum.pkb@gmail.com, untuk selanjutnya Bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON.

Perkenankanlah PEMOHON, dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB "TERHADAP":

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI), yang beralamat Kantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai-----TERMOHON;

PEMOHON Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) calon anggota DPRD Provinsi, di **Provinsi Papua Barat** terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945),

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
5. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal, 20 Maret 2024 (**Bukti P -1**);
6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan

Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 1 untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi pada Dapil Papua Barat IV;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kaputen/Kota Tahun 2024 Bertanggal, 30 Desember 2022 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (**Bukti P-2**);
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon a quo;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara Nasional pada hari Rabu tanggal, 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPRD Provinsi terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 16:00 WIB;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi, di Provinsi Papua Barat adalah sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON Dan PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROPINSI PAPUA BARAT DAPIL IV.

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	7513	7607	-94
2.	PARTAI GERINDRA	5639	5582	+57
3.	PDI PERJUANGAN	8512	8504	+8
4.	PARTAI GOLKAR	5933	5248	+685
5.	PARTAI NASDEM	2180	2084	+96
6.	PARTAI BURUH	513	601	-88
7.	PARTAI GELORA	353	412	-59
8.	PARTAI Keadilan Sejahtera	1903	1935	-32
9.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	1871	1916	-45
10.	PARTAI HANURA	712	795	-83
11.	PARTAI GARUDA	71	63	+8
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	3352	2251	+1101
13.	PARTAI BULAN BINTANG	1533	1909	-376
14.	PARTAI DEMOKRAT	1942	1978	-36
15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	1719	2219	-500
16.	PARTAI PERINDO	1398	1515	-117
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	968	1368	-400

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Pengelembungan dan pengurangan suara pada beberapa partai yang terjadi di Distrik Fakfak Tengah dan Distrik Fakfak sehingga mempengaruhi peringkat partai dan juga kursi PKB menjadi hilang. Pengurangan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil dan D-Hasil [**Bukti P-3**];

No	Distrik Fakfak Tengah	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-Hasil Plano/Salinan	D-Hasil Kecamatan	
1.	PARTAI GERINDRA	614	615	+1
2.	PDI PERJUANGAN	1714	1769	+55
3.	PARTAI GOLKAR	699	865	+166
4.	PARTAI NASDEM	309	417	+108
5.	PARTAI BURUH	113	47	-66
6.	PARTAI GELORA	60	10	-50
7.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	199	204	+5
8.	PARTAI HANURA	65	10	-55
9.	PARTAI GARUDA	8	10	+2
10.	PARTAI AMANAT NASIONAL	485	1085	+600
11.	PARTAI BULAN BINTANG	170	24	-146
12.	PARTAI DEMOKRAT	190	191	+1
13.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	557	283	-274
14.	PARTAI PERINDO	116	16	-100
15.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	179	38	-141

2. Penambahan dan pengurangan suara pada beberapa partai politik di Distrik Fakfak Tengah dan distrik Fakfak. Penambahan suara tersebut karena ada kesalahan input data dari Termohon, hal tersebut bisa kita lihat dalam dokumen C-Hasil/C-Salinan dan D-Hasil Distrik [**Bukti P-4**];

No	Distrik Fakfak	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-Hasil Plano/Salinan	D-Hasil Kecamatan	
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1027	933	-94
2	PARTAI GERINDRA	882	938	+56
3	PDI PERJUANGAN	1418	1371	-47
4	PARTAI GOLKAR	1149	1670	+521
5	PARTAI NASDEM	412	400	-12
6	PARTAI BURUH	151	129	-22
7	PARTAI GELORA	193	184	-9
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	315	283	-32
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	375	325	-50
10	PARTAI HANURA	77	49	-28
11	PARTAI GARUDA	3	9	+6
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	783	1284	+501
13	PARTAI BULAN BINTANG	268	38	-230
14	PARTAI DEMOKRAT	395	358	-37
15	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	366	140	-226
16	PARTAI PERINDO	423	406	-17
17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	384	125	-259

V. Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Pemohon uraikan diatas, Pemohon dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 11 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:

Dapil IV (Empat) untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Papua Barat

2. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat di Daerah Pemilihan IV sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA BARAT IV

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	7607
2.	PARTAI GERINDRA	5582
3	PDI PERJUANGAN	8504
4	PARTAI GOLKAR	5248
5	PARTAI NASDEM	2084
6	PARTAI BURUH	601
7	PARTAI GELORA	412
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1935
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	1916
10	PARTAI HANURA	795
11	PARTAI GARUDA	63
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	2251
13	PARTAI BULAN BINTANG	1909
14	PARTAI DEMOKRAT	1978
15	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	2219
16	PARTAI PERINDO	1515
17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1368

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal, 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:
Dapil IV (Empat) untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Papua Barat.
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Barat di Daerah Pemilihan IV sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA BARAT IV

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	7607
2.	PARTAI GERINDRA	5582
3	PDI PERJUANGAN	8504
4	PARTAI GOLKAR	5248
5	PARTAI NASDEM	2084
6	PARTAI BURUH	601
7	PARTAI GELORA	412
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1935
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	1916
10	PARTAI HANURA	795
11	PARTAI GARUDA	63

12	PARTAI AMANAT NASIONAL	2251
13	PARTAI BULAN BINTANG	1909
14	PARTAI DEMOKRAT	1978
15	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	2219
16	PARTAI PERINDO	1515
17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1368

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

KUASA HUKUM PEMOHON

TIM ADVOKASI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA



DR. SUBANI, SH, MH.

ERRY AYUDHIANSYAH, SH, MH.

IQBAL BAHARUDIN, SH, MH.

SULUH JAGAD, SH, MH.

MHD. Nova Abu Bakar, SH